



PT. SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER

Field Office : Bai Base Camp Km. 107, Desa Tangar, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, 74356 ☎ 0531 21576

Sampit : Tanah Lapis, Baamang Hulu, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, 74321

KEPUTUSAN MANAGER PENGUSAHAAN HUTAN

Nomor : 007/SPT-BBC/SK/I/2023

TENTANG PELARANGAN PENJUALAN, PENGGUNAAN DAN PENYIMPANAN PESTISIDA KIMIA KATEGORI 1A DAN 1B

- Menimbang :
- a. bahwa zat kimia pada pestisida kimia akan mengurangi kesuburan tanah karena membunuh mikroorganisme bermanfaat serta menghalangi penguraian unsur hara dalam tanah.
 - b. bahwa zat kimia pada pestisida kimia dapat mencemari lingkungan dan pada gilirannya dapat meninggalkan residu pestisida yang dapat mematikan makro dan mikro organisme serta merusak keseimbangan alam.
 - c. bahwa zat kimia pada pestisida kimia dapat mengganggu siklus air dengan cara mencemari air tanah dan air permukaan, juga masuk ke atmosfer dan membentuk hujan asam.
 - d. bahwa pestisida kimia tidak mudah terurai sehingga dampak racunnya menetap dalam waktu yang lama di alam bebas.
 - e. bahwa paparan pestisida kimia dalam jangka panjang berdampak terhadap kesehatan : gangguan reproduksi, gangguan kehamilan dan janin, gangguan syaraf (termasuk parkinson), munculnya kanker, seperti kanker ginjal, kulit, otak, limfoma, payudara, prostat, hati, paru-paru, dan leukemia.
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada item a s.d. e di atas, dipandang perlu untuk menetapkan pelarangan penggunaan pestisida kimia kategori 1a dan 1b ke dalam Surat Keputusan Manager Pengusahaan Hutan PT. Sarmiento Parakantja Timber.
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 187 tahun 1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja.
 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 48 tahun 2016 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kantor.
 3. Konvensi ILO No. 170 tentang Keselamatan dalam Penggunaan Bahan Kimia di Tempat Kerja.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MANAGER PENGUSAHAAN HUTAN TENTANG
PELARANGAN PENJUALAN, PENGGUNAAN DAN
PENYIMPANAN PESTISIDA KIMIA KATEGORI 1A DAN 1B

- PERTAMA : Melarang Penjualan, Penggunaan dan Penyimpanan Pestisida (*Akarisida, Algasida, Alvisida, Bakterisida, Fungisida, Herbisida, Insektisida, Molluskisida*) yang termasuk dalam Kategori 1a (*Sangat Berbahaya*) dan Kategori 1b (*Berbahaya*) dari World Health Organization (WHO) sebagaimana daftar terlampir di seluruh areal PT. Sarmiento Parakantja Timber.
- KEDUA : Pelarangan ini berlaku untuk pemakaian pestisida pada seluruh kegiatan berikut :
- a. Penyemaian Bibit Tanaman (Pengendalian Hama dan Penyakit) di Persemaian Bahan (Silvikultur Intensif), Persemaian Telaga Doho (CSR/PMDH) dan di lingkungan camp.
 - b. Pemeliharaan Bibit Tanaman (Pengendalian Hama dan Penyakit) di Persemaian Bahan (Silvikultur Intensif), Persemaian Telaga Doho (CSR/PMDH) dan di lingkungan camp.
 - c. Pemeliharaan Tanaman (Pengendalian Hama dan Penyakit) di seluruh lokasi Penanaman pada seluruh tanaman kegiatan Silvikultur Intensif, Tanaman PMDH maupun pada tanaman yang ditanam di pekarangan rumah karyawan.
 - d. Pengendalian gulma di lingkungan camp.
 - e. Pencarian ikan.
- KETIGA : Pengendalian Hama dan Penyakit wajib menggunakan pestisida organik atau bio pestisida atau pestisida hayati yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan efek negatif bagi lingkungan atau makhluk hidup lainnya dan aman untuk digunakan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bai Base Camp Km. 107 PT. Sarpatim
Pada Tanggal : 12 Januari 2023




Hany de Fretes
Manager PH PT. Sarpatim